

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Danau Sebagai Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam adalah semua unsur tata-lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan perkataan lain Sumber Daya Alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya.<sup>20</sup> Menurut Nurjaya sumber daya alam (SDA) dapat dikategorikan dalam bentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai (*watershed*), danau, kawasan lindung, pesisir, dll. dan juga dapat dikategorikan dalam bentuk faktor produksi (komoditas) seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dll. SDA dapat dikategorikan menjadi SDA yang terbarukan dan tidak terbarukan, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan SDA perlu dibedakan perlakuannya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kapasitas daya dukungnya.<sup>21</sup>

Menurut Hasim, danau merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hal tersebut didasarkan atas fungsi danau yang multidimensi bagi kelangsungan hidup, termasuk manusia. Diantara fungsi danau tersebut ada yang bersifat *intagiable*, sulit dilihat langsung namun memiliki peran besar oleh karena itu pengelolaan sumber daya danau harus dilakukan secara tepat agar fungsinya berjalan secara berkelanjutan.

<sup>20</sup> Katili, *Sumberdaya Alam untuk Pembangunan Nasional*. Ghalia Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) h.15

<sup>21</sup> I nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam: dalam perspektif Antropologi Hukum*.(Prestasi Pustaka Publisher, 2008) h. 94

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan menyebutkan bahwa danau merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan, dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh pemerintah dengan mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

### B. Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonomi dan wilayah-wilayah administratif. Sebagai tercantum dalam interpretasi authentic dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah administratif, selanjutnya disebut wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum daerah. Daerah merupakan pelaksanaan dari azas desentralisasi teritorial, sedangkan wilayah merupakan pelaksanaan dari azas dekonsetrasi. Kedua azas itu dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bersama-sama, karena kedua azas itu dianggap sama pentingnya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990) h. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu

#### 1. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab daerah itu, baik mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

#### 2. Asas dekonsetrasi

Asas dekonsetrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepada wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

#### 3. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>23</sup>

Didalam pemerintahan daerah kita dapatkan banyak jabatan-jabatan (ambtenaar jabatan). Yang dimaksud dengan jabatan atau ambtenaar jabatan di

<sup>23</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) h. 3-4

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sini ialah suatu lingkungan pekerjaan yang ditugaskan untuk waktu lama kepada pejabat atau pemangku jabatan itu. Dalam istilah jabatan itu termasuk juga dewan-dewan, diduduki oleh pejabat-pejabat yang hanya boleh bertindak, sebagai satu kesatuan, misalnya dewan perwakilan rakyat daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan dua pejabat yang merupakan pemerintahan daerah, yakni :

- a. Kepala Daerah
- b. Dewan Perwakilan Daerah

Kontruksi yang demikian itu diharapkan dapat menjamin adanya kerja sama antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk mencapai tertib pemerintahan daerah. Antara kedua organ pemerintahan daerah itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas, dan dalam kedudukan yang sama tinggi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan daerah (Perda) adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Perda memiliki kedudukan di bawah UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Perda terdiri atas: Perda Provinsi,



Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/peraturan setingkat, yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Perda harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
2. Asas kelembangan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga pejabat/lembanga tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat di laksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar di butuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan yaitu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>24</sup>

Materi muatan Perda berisi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

Materi muatan Perda mengandung asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

<sup>24</sup> Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Perseda, 2011), h. 10

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kebangsaan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kenusantaraan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional.
5. Bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Keadilan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
7. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain ras, suku, dan golongan.
8. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
9. Keseimbangan keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

10. Asas-asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Dari beberapa asas di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan antara lain:

1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>26</sup>

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Menurut kapusluhkum badan pembinaan hukum nasional, Perda memiliki beberapa fungsi, *pertama*, sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namum, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, fungsi perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara

<sup>26</sup> Ita Purnama Sari, Skripsi: *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Nomor 2012 Tentang Perizinan Usaha Jas Layanan Internet*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Riau,2016) h. 37



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perda dengan peraturan yang lebih tinggi, perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam pembentukan suatu Perda.

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga merupakan fungsi delegasian dari Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa (Pasal 136, Pasal 140 ayat 3, Pasal 141 ayat 2) menyebutkan

- a. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pemerintah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
- e. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan Peraturan Daerah tingkat II.
- f. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini suatu Peraturan Daerah tingkat I itu boleh mengatur masalah-masalah yang belum diatur

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peraturan-peraturan di tingkat pusat saja, tetapi bagi Peraturan Daerah tingkat II hal-hal yang boleh diatur bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan di tingkat pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah tingkat I dan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I.<sup>27</sup>

Sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan suatu sistem pengawasan yang bersifat built up maupun yang bersifat dapat mendorong kreativitas dan motivasi daerah itu sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan sendiri. Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh daerah dan pemerintah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh sebab itu, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dikenal tiga bentuk pengawasan.

#### a. Pengawasan Umum

Jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah dengan baik. pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Daerah sebagai pemerintah di daerah yang bersangkutan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetak 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017) h. 125

<sup>28</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu:

- 1) Menteri dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah Tingkat I
- 2) Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah tingkat II

Perda dan keputusan Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan ialah peraturan atau keputusan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut.

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rakyat dan mengandung perintah, larangan, keharusan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat.
  - b. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau hukuman kurungan atau pelanggaran tertentu.
  - c. Memberikan bahan kepada rakyat (pajak dan retribusi daerah).
  - d. Mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai, dan lain-lain.
- c. Pengawasan Represif

Dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda atau keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.<sup>29</sup>

### C. Pengelolaan Danau untuk Pemanfaatan yang Berkelanjutan dan Kelestarian Lingkungan

Pembangunan adalah perwujudan dari upaya dan budidaya manusia melalui penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi disertai kepedulian sosial, ekonomi dan budaya dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan diri dan masyarakat Soerjani, Ekosistem danau sebagai sebagai salah satu sumberdaya alam sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan manusia. Sumberdaya alam dan lingkungan danau diperlukan untuk menunjang suksesnya berbagai bidang dalam program pembangunan di antaranya bidang pertanian, perikanan, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain.

Istilah pembangunan berkelanjutan oleh komisi Brundland, yaitu sebagai “pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”, Maka keberlanjutan lingkungan merupakan syarat mutlak agar tujuan pembangunan berkelanjutan lingkungan dapat terlaksana. Dengan demikian diperlukan strategi pengelolaan danau untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan atau sumber daya alam.

Strategi pertama, pengelolaan sebuah danau, mulai dari saat perencanaan, pengelolaan, hingga ke evaluasi harus diupayakan dilakukan secara terpadu dan

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 154



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

holistic, rencana pengelolaan sebuah atau reservoir tidak patut hanya terbatas pada badan air danau atau reservoir itu saja tetapi harus memasukan daratan yang mengapitnya baik di hulu maupun di hilir. Satuan pengelolaan yang dapat dipakai ialah sebuah wilayah sungai (WS) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Strategi kedua, untuk mengantisipasi dampak kegiatan antropogenik dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem danau adalah dengan mengevaluasi secara seksama dan pemetaan dengan mengidentifikasi eskalasi bahaya yang mengancam, karawanan yang terpapar terhadap bahaya tersebut, serta resiko dan dampak yang akan dan telah terjadi di danau. Keragaman permasalahan yang khas untuk masing-masing wilayah perlu dipayungi dalam satu koordinasi kebijakan pengelolaan ekosistem danau secara nasional yang utuh .kebijakan tersebut menjadi acuan bersama penyusunan program lintas sektoral dan lintas regional dalam upaya pengelolaan ekosistem danau dan antisipasi berbagai.

Strategi ketiga, pemanfaatan danau sebagai sumber daya alam perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya harus selaras dengan karakteristik ekologis danau serta daya dukungnya sehingga optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan untuk kepentingan masyarakat dapat terwujud dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem serta sumberdaya perikanan danau.

Strategi keempat, melihat danau yang kritis terhadap perubahan lingkungan dan iklim dan diprioritaskan dalam melakukan upaya pengelolaan secara terpadu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi kelima, menetapkan zonasi kawasan danau menjadi kawasan pemanfaatan dan kawasan konservasi serta kawasan penyangga sehingga pengelolaan menjadi lebih fokus tetapi terintegrasi dengan menjaga kesatuan fungsi dan keterpaduan antara ekosistem danau, sungai, hutan, dan biota disekitarnya serta manusia sebagai bagian dari ekosistem.

Strategi keenam, membangun sistem informasi serta basis data dan asimilasi data danau yang diperkuat dengan pembangunan sistem online monitoring kondisi kualitas dan kuantitas air danau sebagai bagian dari sistem peringatan dini terhadap perubahan lingkungan ekosistem danau.

Strategi ketujuh, peningkatan pemahaman dan persepsi menyeluruh oleh pemangku kepentingan serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Strategi kedelapan, perlu dibentuknya kelembagaan dan mekanisme koordinasi sebagai pengelolaan danau di tingkat daerah dan nasional yang mengkoordinir kepentingan seluruh pihak terkait dalam pengkajian, monitoring, supervise pengelolaan ekosistem danau dan perubahan iklim<sup>30</sup> Beberapa upaya pengelolaan pelestarian danau secara umum Muhtadi, sebagai berikut:

#### 1. Baseline studi

Data dan informasi merupakan bagian penting dari pengelolaan perikanan. Pengelolaan danau seharusnya diawali dengan pemahaman yang baik tentang sifat dan ciri-ciri perairan. Oleh karena itu, diperlukan data-data tentang karakteristik perairan, termasuk aspek morfometri (fisik), parameter

<sup>30</sup> [http://www.academia.edu/22118068/kondisi\\_danau](http://www.academia.edu/22118068/kondisi_danau) di Indonesia dan strategi pengelolannya diakses Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.28 WIB



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fisika, kimia, dan biologi perairan. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman prinsip ekologi dalam upaya pengelolaan perikanan hal ini berkaitan dengan ilmu ekologi yang mengkaji keterkaitan lingkungan (abiotik) dengan makhluk hidup (biotik).

## 2. Restorasi dan rehabilitasi habitat/ekosistem

Upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem danau merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan dan memperbaiki kondisi danau sebagai habitat bagi berbagai organisme perairan serta sebagai pengatur iklim mikro. Restorasi dapat didefinisikan sebagai proses yang intens dalam membantu pemulihan dan pengelolaan integritas ekologi suatu ekosistem yang rusak. Dalam upaya restorasi, terdapat empat kegiatan kunci, yaitu restorasi, rehabilitasi, remediasi, dan reklamasi. Perrow dan Davy mendefinisikan empat kegiatan kunci tersebut sebagai berikut;

- a) Restorasi merupakan proses pemulihan suatu ekosistem ke keadaan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kerusakan dalam ekosistem tersebut.
- b) Rehabilitasi merupakan tindakan mengembalikan kondisi sesuatu yang rusak ke keadaan seperti sebelumnya yang lebih baik. Rehabilitasi ini mendekati tujuan yang diharapkan oleh proses restorasi.
- c) Remediasi merupakan proses perbaikan atau membuat kondisi ekosistem menjadi baik kembali. Remediasi lebih menekankan kepada proses yang dilakukan daripada pencapaian akhirnya.
- d) Reklamasi merupakan proses untuk mengondisikan suatu lahan cocok untuk ditanami.

Upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem danau dapat dilakukan dengan:

- a) Pengerukan danau akibat adanya pendangkalan
- b) Penataan ulang lahan di DTA
- c) Penanaman pohon di sempadan danau
- d) Pembersihan air (permukaan) dari tanaman pengganggu/gulma
- e) Pencegahan limbah langsung masuk ke danau (harus lebih dahulu dilakukan treatment/pengolahan air limbah)

### 3. Pengendalian populasi ikan asing invasive

Pengendalian ikan asing invasif dapat dilakukan dengan menebar ikan predatornya di perairan tersebut. Selain itu dapat juga dilakukan dengan penangkapan secara kontinu hingga ikan-ikan tersebut habis dari perairan.

### 4. Domestikasi dan restocking

Domestikasi adalah suatu upaya menjinakkan hewan (ikan) yang biasa hidup liar menjadi jinak sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Domestikasi ikan di perairan umum merupakan upaya untuk melestarikan dan meningkatkan stok ikan yang hampir punah. Domestikasi merupakan proses adaptasi ikan dari alam yang selanjutnya akan mengarah pada kegiatan budidaya dan konservasi. Ikan hasil domestikasi selanjutnya dilakukan upaya pemijahan sehingga hasil pemijahan tersebut dapat dilakukan untuk kegiatan restocking. Jenis ikan yang perlu dilakukan domestikasi adalah ikan-ikan asli endemik yang dilindungi dengan status IUCN adalah terancam (*vulnerable*) dan bahaya (*endangered*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Re-stocking merupakan upaya mengembalikan keberadaan ikan-ikan endemik dapat dilakukan melalui re-stocking bagi jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasinya. Pelaksanaan re-stocking ikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya. Jenis ikan yang ditebar diatur pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa jenis ikan asli yang ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria yaitu a) jenis ikan asli, Selanjutnya pada ayat (2) jenis ikan yang akan ditebar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari: a) populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai, b) tidak mengancam keanekaragaman hayati, c) mempunyai pertumbuhan cepat, d) disukai masyarakat setempat, e) mempunyai harga jual yang baik, dan f) mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya ikan. Permen ini jelas menyatakan bahwa jenis ikan yang memerlukan penebaran ulang harus merupakan ikan asli, bukan ikan introduksi.<sup>31</sup>

**D. Pelaksanaan Kebijakan Publik****1 Pengertian pelaksanaan kebijakan**

Studi pelaksanaan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara sasaran kebijakan

<sup>31</sup>[https://www.academia.edu/22118068/kondisi\\_danau\\_di\\_Indonesia\\_dan\\_strategi\\_pengelolaannya](https://www.academia.edu/22118068/kondisi_danau_di_Indonesia_dan_strategi_pengelolaannya) diakses Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.30 WIB

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan pemerintah (tujuan dan manfaat) dengan penerima manfaat kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Artinya apabila isi kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Sebaliknya apabila masyarakat menganggap bahwa program yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup efektif maka kebijakan tersebut dianggap gagal. Menurut Agustino studi pelaksanaan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.<sup>32</sup>

Menurut Nugroho studi Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya,<sup>33</sup> Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara (1) menyiapkan organisasi pelaksana, (2) menyiapkan manusia pelaksana, (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (*governance, modality*)

Menurut Rohman studi Pelaksanaan kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara ril dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat

<sup>32</sup> Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016) h.

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2017) h. 728

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah Undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun tidak akan terjadi, jika proses pelaksanaannya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal ini bahwa pelaksanaan kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.<sup>34</sup>

Sementara itu Abdul Wahab mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses pelaksanaannya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 54

<sup>35</sup> *Ibid* h. 55

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Abidin juga menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Peralatan kebijakan
2. Kewenangan yang tersedia untuk melakukan pelaksanaan

Yang di maksud dengan peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dipunyai dan secara formal diakui pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan. Tujuan pelaksanaan kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Selanjutnya Wibawa menjelaskan bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

## 2. Aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sedangkan Wahyudi mengidentifikasi aspek-aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.<sup>36</sup>

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

<sup>36</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01.2017, h. 5



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Pelaksanaan kebijakan dalam prakteknya

Ada enam model yang ditawarkan dalam praktek pelaksanaan kebijakan

1. Tim pelaksanaan. pada tahap ini disusun tim untuk memimpin pelaksanaan kebijakan. Tim pemimpin pelaksanaan dapat dikembangkan dari perumus kebijakan waktu yang diperlukan untuk menyusun tim maksimum 7 (tujuh) hari kerja.
2. Pelatihan pelaksana. pada tahap ini dilakukan pelatihan kepada para pelaksana dilapangan untuk menyamakan persepsi atas kebijakan yang hendak dilaksanakan. Pada tahap ini juga dilakukan simulasi pelaksanaan kebijakan. Tahap ini dapat dilaksanakan maksimum 20 hari kerja untuk tingkat lokal, untuk tingkat nasional dapat dilaksanakan maksimum 60 hari kerja.
3. Sosialisasi publik. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarluarkan kebijakan kepada publik melalui organisasi terkait (*beneficiaries*), pertemuan pemangku kepentingan, dan media massa, baik cetak maupun elektronik.

<sup>37</sup> Teori Pelaksanaan, <https://id.scribd.com/document/355092032/teori-pelaksanaan>, diakses Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 08.04 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan percobaan. Pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6 bulan sampai 1 tahun.
5. Perbaikan kebijakan. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*) apabila diperlukan sebagai hasil dsri pelaksanaan percobaan.
6. Pelaksanaan penuh. Pelaksanaan kebijakan publik dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai disertai pengawasan dan pengendalian.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Riant Nugroho, *Op.Cit.* h. 770